



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Csebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg, tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1431 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2010, tertanggal 09 Januari 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan Surya Bhuana II No. 9 A, Lingkungan Surya Bhuana, RT.000 RW.000, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx dan saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekira akhir bulan November 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dengan melihat gerak gerik Termohon yang sering video call dengan laki-laki tersebut;
 - Termohon sudah jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan Termohon tidak mau mengerjakan sholat apabila diperintahkan untuk sholat oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2023, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER .

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Kamis tanggal 22 Juni 2023 yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasar relaas Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 14 Juni 2023 yang dikirim melalui surat tercatat dan dibacakan di dalam sidang dinyatakan alamat tidak dikenal;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon merubah alamat tempat tinggal Termohon selanjutnya Hakim Tunggal menunda persidangan untuk memanggil Termohon di alamat yang baru;

Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasar relaas Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Juni 2023 yang dikirim melalui surat tercatat dan dibacakan di dalam sidang dinyatakan alamat tidak dikenal;

Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang kemudian berdasar relaas Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juli 2023 yang dikirim melalui surat tercatat dan dibacakan di dalam sidang dinyatakan alamat Termohon tidak dikenal;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (E-litigasi) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil di alamat yang tercantum dalam surat permohonan serta Termohon dipanggil kembali di alamat baru yang diberikan oleh Pemohon di persidangan namun berdasarkan relaas panggilan yang dikirimkan melalui surat tercatat alamat Termohon dinyatakan tidak dikenal;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat ketidakjelasan identitas dan alamat Termohon dalam surat permohonan menyebabkan permohonan Pemohon mengandung cacat formil karena permohonan tidak jelas dan kabur (*obscur libell*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Arief Rahman, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sultanudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E Litigasi) tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultanudin,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)